

## Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Ardian Andrianto<sup>1</sup>, Febri Wimpi Hariadi<sup>2</sup>, Nadya Erista Rahmawati<sup>3</sup>, Diaz Febriamita<sup>4</sup>, Eka Vidiani<sup>5</sup>, Bambang Widiyahseno<sup>6</sup>

<sup>123456</sup> Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

\*e-mail: diandian.641@gmail.com<sup>1</sup>, febriwimpi8@gmail.com<sup>2</sup>, nadyaerista28@gmail.com<sup>3</sup>, diazfebriamita67@gmail.com<sup>4</sup>, [ekavidiani@gmail.com](mailto:ekavidiani@gmail.com)<sup>5</sup>, [bbwidiyahseno@umpo.ac.id](mailto:bbwidiyahseno@umpo.ac.id)<sup>6</sup>,

### Abstrak

Pentingnya sertifikasi halal dalam memasarkan produk makanan dan minuman telah menjadi elemen krusial, terutama di tengah tuntutan konsumen terhadap kehalalan produk tersebut. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pendampingan untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Wates, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, dalam memperoleh sertifikasi halal. UMKM yang berhasil memperoleh sertifikasi halal juga melaporkan peluang perluasan ke pasar nasional maupun internasional, seiring dengan meningkatnya permintaan produk yang bersertifikat halal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pendampingan dalam membantu UMKM dalam meraih sertifikasi halal, serta dampaknya terhadap peningkatan akses pasar dan pertumbuhan bisnis. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menerapkan wawancara mendalam kepada pemilik UMKM dan pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal. Pendampingan dalam hal sertifikasi halal telah memberikan sumbangan yang penting bagi UMKM di Desa Wates. Melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan administratif, UMKM mampu memahami persyaratan sertifikasi halal dan menerapkannya dengan baik.

**Kata kunci:** Sertifikasi Halal, Tuntutan Konsumen, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

### Abstract

The importance of halal certification in marketing food and beverage products has become a crucial element, especially amidst consumer demands for halal products. This initiative is part of the assistance effort to support Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Wates Village, Jenangan District, Ponorogo Regency, in obtaining halal certification. MSMEs that have successfully obtained halal certification also report opportunities for expansion into national and international markets, in line with the increasing demand for halal-certified products. The aim of this research is to evaluate the effectiveness of mentoring in helping MSMEs achieve halal certification, as well as its impact on increasing market access and business growth. A qualitative approach was used in this research by applying in-depth interviews with MSME owners and parties involved in the halal certification process. Assistance in halal certification has provided an important contribution to MSMEs in Wates Village. Through training, technical guidance and administrative assistance, MSMEs are able to understand halal certification requirements and implement them well.

**Keywords:** Halal Certification, Consumer Demands, and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

## 1. PENDAHULUAN

Sertifikasi halal telah menjadi perhatian utama dalam industri makanan dan minuman. Kesadaran konsumen tentang kehalalan produk yang mereka konsumsi semakin meningkat, dan ini menghasilkan permintaan yang lebih tinggi terhadap produk dengan sertifikasi halal. Namun, bagi UMKM, proses perolehan sertifikasi halal dapat menjadi tantangan yang rumit dan mahal. Inilah sebabnya mengapa program pendampingan UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal menjadi sangat esensial, terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Wates di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo [1].

Makanan dan minuman memiliki peran penting sebagai kebutuhan pokok manusia. Saat memilih makanan dan minuman, beberapa faktor dipertimbangkan, seperti rasa dan faktor kehalalan. Khususnya bagi konsumen muslim, aspek kehalalan makanan adalah hal yang sangat diperhatikan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, karena memiliki dimensi spiritual [2]

Pemerintah telah membentuk badan ekonomi kreatif karena potensi alam Indonesia yang kaya, namun pengolahan dan distribusi produk seringkali menghadapi kendala. Untuk memasarkan produk di luar negeri, izin usaha seperti NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikat halal perlu dipenuhi agar distribusi berjalan lancar. NIB merupakan modal awal bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usaha. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal menggariskan pentingnya sertifikat halal dalam proses aktivitas ekonomi [3].

Peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki signifikansi yang besar dalam memantau perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang telah memperoleh sertifikasi halal. Laporan yang diterbitkan oleh Kemenkeu tentang UMKM dan sertifikasi halal menawarkan pandangan berharga terkait dampak ekonomi dan keuangan dari langkah ini. Berdasarkan data yang disajikan dalam laporan Kemenkeu (2022), terungkap bahwa di Indonesia terdapat 8,71 juta UMKM, namun hanya 1% di antaranya yang telah meraih sertifikasi halal. Kurangnya upaya sosialisasi dan pemahaman adalah penyebab utama rendahnya kesadaran terhadap proses perolehan sertifikasi halal. Salah satu hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah kurangnya motivasi untuk meningkatkan jaminan produk UMKM.

Tujuan utama dari program pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Wates adalah membantu pelaku usaha skala kecil dan menengah memahami dan mengikuti proses sertifikasi halal secara efisien dan efektif. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan peluang UMKM dalam mengakses pasar yang lebih luas, termasuk pasar yang mengutamakan produk halal. Selain itu, pendampingan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa produk-produk yang melibatkan proses pembelian bahan baku, pengiriman, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan penjualan, memiliki sifat halal. Ini bukan hanya untuk menghilangkan keraguan konsumen tentang kehalalan produk, tetapi juga untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam produk tidak menyalahi aturan dan tidak merugikan konsumen [4]. Melalui sertifikasi halal, konsumen akan merasa lebih yakin terhadap kualitas produk.

Jaminan Produk Halal (JPH) adalah bentuk kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk, yang ditunjukkan melalui sertifikat halal. Di era globalisasi dan meningkatnya kesadaran konsumen, kebutuhan akan jaminan produk halal menjadi semakin penting. Produk halal bukan hanya memiliki arti dalam konteks agama, tetapi juga berperan kunci dalam membangun kepercayaan konsumen dan memelihara integritas industri makanan dan minuman. Jaminan produk halal melibatkan serangkaian langkah yang melibatkan pemerintah, lembaga sertifikasi, produsen, dan konsumen dalam menjaga kualitas dan kehalalan produk yang beredar di pasar.

## 2. METODE

Studi ini mengimplementasikan Metode Pendampingan Langsung di lokasi tempat beroperasinya pemilik usaha di Desa Wates. Sampel yang terlibat dalam penelitian ini adalah UMKM yang berbasis di Desa Wates, yang berada di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Peserta dalam penelitian ini merupakan UMKM yang belum memperoleh Sertifikat Halal.

Pendekatan metodologi yang diterapkan melibatkan langkah-langkah berikut: Pertama, pendampingan dalam mengajukan permohonan Sertifikasi Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan PIRT (Pendaftaran Industri Rumah Tangga). Kemudian, pendampingan dilakukan secara personal bagi UMKM yang belum memiliki data usaha yang lengkap. Analisis data

dilaksanakan melalui pendekatan Kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis data yang dihasilkan dari proses permohonan Sertifikasi Halal, NIB, dan PIRT.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan untuk memperoleh Sertifikasi Halal bagi UMKM telah diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2023 di lokasi rumah usaha UMKM tersebut. Adanya kriteria pelabelan atau Sertifikasi Label Halal pada produk yang dihasilkan menjadi prasyarat yang harus dipatuhi oleh pelaku UMKM. Karena alasan ini, Kelompok 18 KKN Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk tahun 2023 telah menjalankan kegiatan pendampingan ini di komunitas Desa Wates yang memiliki UMKM, dengan tujuan untuk mempermudah pelaku UMKM dalam memperoleh Sertifikasi Label Halal bagi produk yang mereka hasilkan. Aktivitas ini adalah bagian dari pengabdian Universitas Muhammadiyah Ponorogo di Desa Wates.

Langkah pertama dalam proses penerbitan Sertifikat Halal untuk suatu produk adalah membuat NIB (Nomor Induk Berusaha). NIB menjadi prasyarat dalam pengajuan Sertifikasi Halal, sebelum data UMKM dimasukkan. NIB adalah singkatan dari "Nomor Induk Berusaha," yang merupakan nomor yang diberikan oleh Pemerintah untuk mengidentifikasi sebuah usaha. NIB memiliki peran penting dalam berbagai aktivitas usaha, termasuk pengajuan lisensi usaha. Kementerian Koperasi dan UKM di berbagai wilayah mengeluarkan NIB. Proses pendaftaran NIB dapat dilakukan secara online dan gratis melalui situs web. Sementara itu, pendaftaran Sertifikasi Halal juga dilakukan secara online melalui tautan [ptsp.halal.go.id](https://ptsp.halal.go.id).

Beberapa dokumen yang diperlukan untuk kelengkapan pendaftaran antara lain:

1. Foto KTP.
2. Alamat Email.
3. Foto Produk.
4. Data lengkap, termasuk bahan baku dengan merek serta proses pembuatan produk.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Dinas Koperasi dan UKM, mengalokasikan dana sebesar Rp 60 Miliar setiap tahun untuk memberikan pelatihan, pendampingan, promosi, dan pengurusan Sertifikasi Halal. Ini bertujuan untuk menangani jumlah yang masih cukup besar dari pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman yang belum memiliki Sertifikasi Halal.

Harapannya, melalui pendampingan ini, pelaku UMKM akan lebih memahami pentingnya mendaftarkan usaha mereka dan manfaat yang didapatkan dari Sertifikat Halal bagi produk mereka. Selain itu, diharapkan bahwa pendampingan ini akan membuka wawasan mengenai kesiapan pelaku UMKM dalam menghadapi pasar yang lebih luas dengan memiliki Sertifikat Halal terlebih dahulu. Berikut nama nama peserta pemilik UMKM Di Desa Wates beserta produk yang di kelola:

NAMA	PRODUK	DUSUN
Wanti	Pembuatan Toge	Krajan
Ela Nurlita	Jamu Parem dan Beras Kencur	Krajan
Rusmini	Peternakan Ayam	Galih
Marni	Jual Beli Buah buahan	Krajan
Siti Yuanah	IKM Roti Basah	Krajan
Tommy Burhan	Kripik Jahe	Krajan
Santi Mandasari	Industri Krupuk dan Kerpik	Krajan
Tri Utami	IKM Bubuk Jahe	Galih
Ika Setiani	Kripik Singkong	Krajan
Suhardi	Produksi Pot Bunga	Krajan
Anik Susanti	Penjual Sembako	Galih
Susanti	Peternak Ikan Lele	Krajan
Sukarti	Toko Online	Krajan
Atik Purwati	Perancang Busana Muslim	Krajan
Warsito	Ternak Sapi	Galih
Triono	Produksi Sangkar Burung	Krajan
Wiji Lestari	Jual Beli Jagung Pakan Ternak	Galih

#### 4. KESIMPULAN

Pentingnya sertifikasi halal dalam pemasaran produk makanan dan minuman semakin meningkat, terutama karena permintaan konsumen terhadap produk yang dianggap halal. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah memperoleh sertifikasi halal melaporkan peluang ekspansi ke pasar lokal dan internasional, seiring dengan meningkatnya permintaan akan produk halal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pendampingan dalam membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal, serta dampaknya terhadap perluasan akses pasar dan pertumbuhan bisnis.

Kesadaran konsumen terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi semakin meningkat, mendorong permintaan produk dengan sertifikasi halal. Laporan dari Kementerian Keuangan mengenai hubungan antara UMKM dan sertifikasi halal memberikan wawasan berharga mengenai dampak ekonomi dan keuangan dari langkah ini.

Pendampingan dalam memperoleh sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Wates bertujuan untuk membantu pelaku usaha skala kecil dan menengah dalam memahami dan menjalani proses sertifikasi halal dengan lebih efisien. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan peluang UMKM dalam meraih pasar yang lebih luas, terutama di pasar yang memiliki minat khusus terhadap produk halal. Pendampingan ini juga memiliki tujuan untuk memastikan keseluruhan proses produksi, termasuk pembelian bahan baku, pengiriman, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan penjualan, sesuai dengan standar halal.

Pengamanan kualitas dan kehalalan produk yang beredar di pasaran melibatkan pemerintah, lembaga sertifikasi, produsen, dan konsumen dalam upaya bersama. UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal dapat mengajukan pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, serta mendapatkan bantuan dalam pengurusan NIB (Nomer Induk Berusaha) dan PIRT (Pendaftaran Industri Rumah Tangga).

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1]Rezai, G., Mohamed, Z., Shamsudin, M.N., dan Chiew, E.F.C., (2010). Non-Muslims' Awareness of Halal Principles and Related Food Products in Malaysia. *International Food Research Journal*, 17, 667–674.
- [2]Wahyuni, E & Rohma, S. 2016. Pentingnya Sertifikasi Halal Terhadap Pemasaran Produk. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- [3]Saan. (2018). Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Jurnal Hukum Replik*, 6(1), 43-67.
- [4]Astuti, D., Bakhri, B. S., Zulfa, M., & Wahyuni, S. (2020). Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. *Berdaya : Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23-32.

Baharuddin, K., Kassim, N. A., Nordin, S. K., & Buyong, S. Z. (2015). Understanding the halal concept and the importance of information on halal food business needed by potential Malaysian entrepreneurs. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 5(2), 170.

Indonesia (MUI). 2019. Prosedur Sertifikasi Halal. Diakses dari laman resmi [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org). tanggal 20 Juli 2019

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15879/Mengenal-Program-Pembinaan-UMKM-Kemenkeu-Satu-Tahun-2023.html>.